



PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL DI KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Rembang memiliki wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang perlu dikelola secara berdaya guna pemanfaatannya dengan berpedoman pada pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - b. bahwa untuk menjaga kelestarian wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil berdasarkan batas wilayah laut kabupaten, pengelolaannya harus sesuai dengan perencanaan fungsi dan peruntukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2994);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3647);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
17. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran

Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Tahun 1989 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR,
LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL DI KABUPATEN REMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Rembang.
5. Pantai adalah daerah pertemuan antara air pasang tertinggi dengan daratan.
6. Pesisir adalah daerah pertemuan antara pengaruh daratan dan pengaruh lautan.
7. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
8. Tanah pantai adalah tanah yang berada antara garis air surut terendah dan garis air pasang tertinggi termasuk kedalamnya bagian-bagian daratan mulai dari air pasang tertinggi sampai jarak tertentu kearah daratan yang disebut sebagai sempadan pantai.
9. Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
10. Lingkungan Sumberdaya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumberdaya ikan termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
11. Hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dan persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
12. Mangrove atau Bakau adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur atau pasir.

13. Hutan bakau (mangrove) adalah ekosistem yang berupa hamparan lahan pantai yang berisi sumberdaya alam hayati dengan kekhasan atau ciri khas hidup diwilayah pantai.
14. Kawasan pantai berhutan bakau (mangrove) adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberi perlindungan kepada peri-kehidupan pantai dan lautan.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Batas wilayah laut kewenangan kabupaten adalah batas wilayah yang diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan sejauh 4 (empat) mil.
17. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
18. Pulau-pulau Kecil adalah kumpulan pulau-pulau yang secara fungsional saling berinteraksi dari sisi ekologis, ekonomis, sosial dan budaya baik secara sinergis dapat meningkatkan skala ekonomi dari pengelolaan sumberdaya.
19. Terumbu karang adalah kumpulan-karang atau suatu ekosistem karang yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur bersama-sama dengan biota lain yang hidup bebas di dalam perairan sekitarnya.
20. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
21. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumberdaya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
22. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
23. Peran Serta Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, dimana masyarakat ikut ambil bagian dan menentukan dalam mengembangkan, mengelola dan mengubah rencana secara komprehensif.
24. Penegakan Hukum adalah proses pencegahan atau penindakan terhadap orang atau badan hukum yang melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
26. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
27. Orang adalah perseorangan dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.
28. Pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil adalah upaya terpadu dalam penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan.
29. Dinas atau Instansi terkait adalah dinas atau instansi teknis yang membidangi pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

BAB II

TUJUAN, ASAS DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil adalah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang bergantung pada sumberdaya pesisir dan laut, dan sekaligus menjamin keanekaragaman hayati dan produktivitas ekosistem wilayah pesisir dan laut

Pasal 3

Pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil diselenggarakan dengan asas manfaat, lestari, seimbang dan berkelanjutan serta berbasis masyarakat dengan prinsip demokrasi.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil adalah :

- a. tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungannya;
- b. terkendalinya pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan laut sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
- c. terlindunginya wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dari usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- d. tercapainya kelestarian fungsi pesisir dan laut baik sebagai penyedia sumberdaya alam maupun penyedia jasa-jasa kenyamanan;
- e. tercapainya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.

BAB III

WEWENANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijaksanaan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil.
- (3) Pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumberdaya alam non hayati dan ekosistemnya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.
- (4) Keterpaduan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh instansi yang ditunjuk, sedangkan fungsi pengelolaan lainnya yang meliputi tahap implementasi, pendanaan, pengaturan, pengendalian, pajak dan retribusi, penegakan hukum dilakukan oleh masing-masing Dinas atau Instansi terkait.

BAB IV

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR ,LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 6

Ruang lingkup pengelolaan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil meliputi :

- a. pengelolaan ekosistem wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil;
- b. pengelolaan sektor pembangunan wilayah pesisir dan laut yang terdiri atas sektor-sektor Kehutanan, Pertanian, Perikanan budidaya, Perikanan tangkap, Kawasan Pemukiman dan Perkotaan, Pariwisata dan Rekreasi, industri Pertambangan dan Energi, Sistem pembuangan limbah padat, Sistem pembuangan limbah cair, jalan raya dan jembatan serta Pelabuhan.

BAB V

PENGELOLAAN EKOSISTEM WILAYAH PESISIR,LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 7

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian terumbu karang dan hutan bakau (mangrove) yang berada diwilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil Kabupaten Rembang serta ikut mencegah upaya-upaya yang mengancam kelestariannya.
- (2) Untuk konservasi dan pemanfaatan, Dinas atau instansi terkait berkewajiban menyusun perencanaan terintegrasi dengan mempertimbangkan kebutuhan ekosistem terumbu karang dan hutan bakau (mangrove)
- (3) Dinas atau Instansi terkait berkewajiban menyadarkan masyarakat tentang pentingnya ekosistem terumbu karang dan hutan bakau (mangrove).

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menjabarkan lebih lanjut kawasan lindung yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah kedalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1: 50.000.
- (2) Kawasan lindung yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Rembang, meliputi: kawasan terumbu karang, resapan air, sempadan pantai dan hutan bakau (mangrove).
- (3) Penentuan kawasan lindung hutan bakau (mangrove) dan terumbu karang akan ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Terumbu karang mempunyai fungsi untuk melindungi dan sebagai tempat pengembangbiakan berbagai jenis biota laut, sumber plasma nutfah guna pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata serta pelindung pantai dari abrasi.
- (2) Kriteria terumbu karang meliputi :
 - a. daerah yang mempunyai ekosistem khas yang masih alami dan daerah yang mengalami degradasi;
 - b. Daerah yang mempunyai deversitas biota yang tinggi.

Pasal 10

- (1) Perlindungan terhadap resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

- (2) Kriteria kawasan resapan air adalah curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air bentuk geo morfologis yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.

Pasal 11

- (1) Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dan kegiatan yang mengganggu fungsi pantai.
- (2) Kriteria sempadan pantai adalah daerah sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (3) Penentuan garis pasang tertinggi dan terendah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan bakau (mangrove) dilakukan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau (mangrove) dan tempat berkembang biaknya berbagai biota laut disamping sebagai pelindung pantai dari pengikisan laut serta pelindung usaha budidaya dibelakangnya termasuk peruntukan tambak.
- (2) Kriteria kawasan pantai berhutan bakau (mangrove) adalah minimal 130 (seratus tiga puluh) kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.

Pasal 13

- (1) Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan terumbu karang, resapan air, sempadan pantai dan hutan bakau (mangrove) yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup dikenakan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila menurut analisis mengenai dampak lingkungan suatu kegiatan budidaya mengganggu fungsi lindung, maka harus dicegah perkembangannya dan fungsi sebagai kawasan lindung dikembalikan secara bertahap.

Pasal 14

- (1) Dinas atau instansi terkait bertanggung jawab untuk memberdayakan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan dan melestarikan fungsi kawasan terumbu karang, resapan air, sempadan pantai dan pantai berhutan bakau (mangrove).
- (2) Setiap orang berkewajiban menjaga dan memelihara fungsi kawasan terumbu karang, resapan air, sempadan pantai dan pantai berhutan bakau (mangrove).

BAB VI

PENGELOLAAN SEKTOR PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 15

Untuk mencegah terjadinya kerusakan ekosistem di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil maka didalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. restorasi lahan berupa reboisasi perlu dilakukan bagi tanah terbuka akibat penambangan merupakan sumber energi permukaan tanah;
- b. pembangunan jalan hendaknya di lakukan di atas tanah-tanah yang stabil dan jauh dari anak-anak sungai, genangan air;

- c. antara daerah pertanian dan tepi perairan pesisir perlu disediakan daerah penyangga(buffer zona) guna mengurangi dampak negatif dari kegiatan pertanian. Lebar zona penyangga ini tergantung pada faktor-faktor seperti sifat tanah, kemiringan tanah, waktu untuk panen, luas tanah yang dibajak dan jenis tanaman yang tumbuh pada zona ini;
- d. dalam penyusunan program-program konservasi tanah perlu memperhatikan rencana alokasi penggunaan tanah, peruntukan tanaman, teknik pemanenan dan sistem pengelolaan air;
- e. penggunaan pupuk nitrat pada tanaman harus dikendalikan sebaik-baiknya agar tidak memasuki perairan pantai;
- f. penggunaan pestisida harus seminimal mungkin agar tidak menambah pencemaran pantai;
- g. penggunaan wilayah pesisir bagi pertanian agar mengecualikan daerah habitat vital, seperti daerah rawa dan payau;
- h. daerah payau sebagai bagian dari ekosistem lahan basah harus dijaga fungsinya sebagai penjaga keberadaan sumber serta kualitas air;
- i. pertanian modern di wilayah pesisir yang menggunakan bahan-bahan kimia seperti pupuk dan pestisida harus dibatasi sekecil mungkin;
- j. untuk menekan sekecil mungkin pengaruh lingkungan terhadap volume dan kualitas air tambak, perlu dibangun sistem irigasi khusus bagi tambak;
- k. pengaruh abrasi perlu diperkecil dengan cara menyediakan suatu zona penyangga antara garis pantai dan wilayah pertambakan;
- l. kemungkinan turunnya kualitas perairan pesisir dan laut akibat dari tumpuhan minyak, masuknya limbah industri, erosi tanah permukaan dan sedimentasi sedapat mungkin harus dicegah;
- m. pengaturan tata ruang permukiman diwilayah pesisir dan laut harus dilakukan secara terpadu yang berwawasan lingkungan;
- n. daerah-daerah vital seperti ekosistem hutan mangrove dan sistem aliran air alami, harus dibebaskan dari berbagai jenis pemanfaatan, kecuali kegiatan reboisasi dan lainnya yang tidak menimbulkan perubahan lingkungan;
- o. semua kegiatan dan pengembangan permukiman dan perkotaan harus dibawah pengawasan dan tidak menyebabkan terjadinya degradasi mutu lingkungan seperti kualitas, volume dan kelancaran air maupun sistem drainage alami dan sumber air lainnya;
- p. inventarisasi dan persiapan daerah rencana pengelolaan pariwisata harus mendahului pengembangan dan pembangunan agar kelestarian lingkungan pesisir yang asli dapat terjamin;
- q. marina (tempat berlabuh kapal-kapal) sebaiknya ditempatkan pada perairan yang memiliki sifat daya pencucian yang tinggi;
- r. pembangunan marina dan tempat berlabuh perahu-perahu kecil lainnya tidak boleh merubah konfigurasi garis pantai alami atau mengakibatkan degradasi habitat daerah vital;
- s. perlu diadakan pengawasan yang cermat terhadap lokasi dan kegiatan industri ekstraksi;
- t. penambangan di wilayah pesisir dan laut sebaiknya dilakukan di luar daerah pecah ombak yang aktif dengan kedalaman lebih kurang 10 sampai 15 meter dan jauh dari wilayah yang rentan dan bernilai ekologis penting;
- u. daerah estuaria dan daerah vital lainnya harus dibebaskan dari kegiatan penambangan ekstraksi;
- v. kegiatan pembuatan garam melalui proses desalinasi perlu pengawasan untuk mencegah pengaruh negatifnya terhadap daerah vital lainnya;
- w. penataan lokasi pembuangan industri harus memenuhi kriteria: tidak mencemari lingkungan sekitarnya, tidak mengganggu baik secara higienitas maupun secara estetika serta terhindar dari pengaruh banjir;
- w. semua jenis industri terutama industri yang menghasilkan limbah beracun, harus mendirikan fasilitas pengelolaan limbah untuk meminimalkan pengaruhnya terhadap degradasi wilayah pesisir;
- y. penempatan instalasi pengolahan limbah cair, lokasi pembuangan dan pipa distribusinya harus tidak menimbulkan gangguan terhadap daerah vital;
- z. penempatan dan sistem pembuatan tangki septik harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak mencemari air di wilayah pesisir;
- aa. penempatan lokasi penampungan atau tangki septik minimum berjarak 46 meter dari batas pasang tertinggi maupun batas aliran air permukaan lainnya;
- bb. pembuatan tangki septik harus pada daerah dimana permukaan tertinggi air tanahnya berjarak minimal 1,2 meter dibawah daerah penyerapan;
- cc. lokasi jalan raya harus menghindari daerah-daerah vital atau intervensi terhadap aliran air permukaan ataupun air tanah ;

- dd. proyek pengerukan hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mencegah terjadinya erosi, pencemaran air, perubahan sirkulasi air dan gangguan terhadap habitat vital;
- ee. pembuangan hasil pengerukan harus diatur agar tidak mengganggu habitat vital dan tidak merubah kualitas air estuaria ;
- ff. sistem jalan raya harus direncanakan sedemikian rupa agar menghindari daerah vital;
- gg. lintasan jalan raya melewati sisi terendah dari dataran pesisir haruslah dibuat dengan mempertimbangkan lintasan aliran air;
- hh. daerah vital seperti ekosistem hutan bakau (mangrove), padang lamun, rumput laut dan terumbu karang harus dibebaskan dari aktivitas dan pengembangan pelabuhan;

BAB VII

LARANGAN

Pasal 16

Didalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung.

Pasal 17

- (1) Setiap orang baik dengan sengaja atau tidak sengaja dilarang merubah fungsi dan atau peruntukan kawasan lindung.
- (2) Apabila terpaksa dilakukan perubahan fungsi dan/atau peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan mengenai perubahan fungsi dan/atau peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar peninjauan kembali penetapan Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Pasal 18

Untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup terumbu karang, setiap orang dilarang melakukan usaha dan / atau kegiatan sebagai berikut :

- a. melakukan penambangan terhadap semua jenis terumbu karang;
- b. melakukan pengerukan atau aktivitas lainnya yang menyebabkan teraduknya sedimentasi dan membuat air keruh di arah hulu dari terumbu karang;
- c. melakukan kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan peningkatan nutrisi dalam ekosistem terumbu karang;
- d. menggunakan bahan peledak dan bahan beracun sebagai alat penangkap ikan;
- e. membuang limbah pada terumbu karang atau mengambil karang sebagai cinderamata;
- f. melakukan pembuangan limbah yang mengandung garam dan drainase dari kolom-kolom pembuat garam yang dapat meningkatkan salinitas;

Pasal 19

- (1) Untuk kelestarian dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut setiap orang dilarang melakukan penebangan hutan yang tidak terkendali di daerah hulu yang dampaknya akan terasa diperairan pantai.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon-pohon bakau yang berada di kawasan sempadan pantai dan kawasan pantai berhutan bakau (mangrove) tanpa seizin dari instansi yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan hutan bakau (mangrove).

Pasal 20

Untuk kegiatan pembangunan sektor pertanian dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan laut, setiap orang dilarang :

- a. menggunakan sarana produksi pertanian yang tidak terkendali sehingga akan mengakibatkan terjadinya pencemaran perairan pantai;
- b. melakukan penyemprotan pestisida dengan pesawat terbang di wilayah pesisir dan laut;
- c. menggunakan zat- zat tertentu seperti seng (Zn) dan tembaga (Cu) sebagai bahan pestisida yang dapat menjadi racun yang berbahaya bagi ekosistem perairan pantai;
- d. membuat drainage untuk mengurangi massa air atau mengeringkan daerah pesisir dan laut bagi keperluan pertanian, karena dapat mengganggu sumber air kontinyu serta menurunkan kualitas air tersebut.

Pasal 21

Untuk kegiatan pembangunan sektor perikanan dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan laut, setiap orang dilarang :

- a. membuat struktur bangunan yang bersifat dapat mengubah pola alami dari pasang surut maupun masuknya air sungai ke perairan estuaria ;
- b. membuat bangunan struktur permanen dengan cara pengeringan dan pengerukan daerah rawa ;
- c. menggunakan rawa sebagai tempat pembuangan sampah yang akan mencemari dan akan merusak ekosistem rawa ;
- d. menggunakan racun dan bahan peledak untuk menangkap ikan.

Pasal 22

Untuk kegiatan pembangunan sektor industri dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan laut, setiap orang dilarang :

- a. melakukan kegiatan dan pengembangan industri berat di wilayah pesisir, kecuali di tempat khusus di suatu wilayah pesisir yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. Dalam penentuan lokasi untuk kegiatan dan pengembangan industri harus melalui penelaahan / pengkajian tentang pengaruhnya terhadap lingkungan;
 2. Menghindari wilayah perairan yang sirkulasinya kurang baik, tempat-tempat dekat komoditas karang serta tempat- tempat yang mempunyai arti biologis penting.
- b. membuang limbah industri ke wilayah pesisir dan laut tanpa izin dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. membuang air panas yang berasal dari buangan industri hasil proses pendinginan tanpa seizin instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Untuk kegiatan pembangunan sektor pertambangan dan energi dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil setiap orang dilarang untuk :

- a. melakukan kegiatan penambangan pasir, kulit tiram dan batuan karang yang dapat menimbulkan terjadinya kerusakan lingkungan secara langsung maupun tidak langsung;
- b. melakukan kegiatan ekstraksi garam di daerah-daerah vital atau di daerah yang memiliki nilai ekologis penting;
- c. melakukan kegiatan industri berat di daerah yang rentan terhadap aspek ekologis;
- d. melakukan penambangan di wilayah pesisir didalam daerah pecah ombak yang aktif;
- e. melakukan penambangan ekstraksi di daerah estuaria.

BAB VIII

PERUNTUKAN TANAH DIKAWASAN PESISIR DAN PANTAI

Pasal 24

- (1) Tanah timbul (akresi) dikuasai oleh Negara.

- (2) Pemanfaatan tanah timbul (akresi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Tanah pantai merupakan tanah negara yang berfungsi sebagai kawasan perlindungan setempat.
- (2) Tanah Pantai yang sudah terlanjur diizinkan, diberikan hak garap dan pemanfaatan wajib mendukung pelestarian fungsi kawasan tersebut.
- (3) Setiap pemegang Hak atas tanah di tanah pantai wajib mendukung kelangsungan fungsi perlindungan kawasan tersebut.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan tanah pantai, Bupati mengatur serta melakukan tindakan penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah di kawasan tersebut.
- (5) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 26

Peruntukan tanah dikawasan pesisir dan pantai harus sesuai dengan tata ruang kawasan pesisir dan pantai.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Rembang dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengendalian pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Rembang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban..
- (4) Penertiban terhadap pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Rembang diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Untuk melakukan pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Bupati dapat melimpahkan wewenang kepada instansi yang ditunjuk.
- (6) Untuk melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), instansi yang ditunjuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang mengetahui terjadinya kerusakan baik disengaja maupun tidak disengaja yang dapat menimbulkan perubahan fungsi peruntukan diwajibkan memberitahukan dan melaporkan kepada Bupati atau instansi yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib menyampaikan laporan kerusakan wilayah pesisir kepada instansi yang ditunjuk.
- (3) Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah menjadi wewenang dan tanggung jawab camat setempat dan dalam waktu paling lambat 24 jam wajib melaporkan kepada Bupati.
- (4) Bupati wajib menerima dan menanggapi laporan untuk menindaklanjuti dan menyelesaikannya.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (3) Selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- b. menerima, mencari dan mengumpulkan data serta meneliti kekurangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan Daerah agar keterangan dan laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;
 - c. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan dari orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindakan pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana perizinan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya, diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana perizinan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

Pasal 31

Setiap orang yang melanggar ketentuan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau mengakibatkan kerusakan

lingkungan hidup diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini penerbitan izin membuka tanah yang berada di tanah pantai tidak diperbolehkan.

Pasal 33

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini pembukaan tanah pantai yang sudah diizinkan tidak dapat diberikan Hak Atas Tanah kecuali untuk kepentingan Pemerintah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Juli 2007

BUPATI REMBANG

ttd

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
Pada tanggal 30 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

ttd

HAMZAH FATONI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007 NOMOR 104,
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 77**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR, LAUT DAN
PULAU-PULAU KECIL DI KABUPATEN REMBANG

A. PENJELASAN UMUM.

Dalam Pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil pelaksanaan fungsi dan peranan hukum sebagai penunjang pembangunan masih belum tampak jelas hasilnya khususnya dalam memberdayakan masyarakat pesisir yang tergolong miskin. Padahal apabila ditelusuri dari sejarahnya, pengaturan terhadap wilayah pesisir dan perairan pantai sudah dilakukan sejak jaman Belanda, namun sampai saat ini kondisi masyarakatnya masih termasuk kedalam golongan yang paling terpuruk dan seolah-olah kurang mendapat perlindungan. Ironisnya, gejala-gejala kemiskinan dan degradasi lingkungan pesisir dan perairan pantai semakin jelas dari waktu ke waktu. Sebagian penduduk pesisir, dengan alasan untuk tetap bertahan hidup, menjadi semakin terbiasa untuk memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam melalui cara-cara yang bertentangan dengan kaidah-kaidah kelestarian. Hutan mangrove yang memegang peranan penting didalam pemeliharaan kelestarian ekosistem pantai telah ditebangi secara tidak terkendali. Karena terus menerus hidup dalam lingkungan kemiskinan yang telah berlangsung dari generasi ke generasi maka basis ekonomi masyarakat pesisir menjadi semakin tidak berdaya.

Keadaan demikian sudah tidak dapat ditolerir lagi karena disamping merupakan pelanggaran hukum juga dapat menghambat investasi serta telah menimbulkan kerusakan sumber-sumber kekayaan alam yang seharusnya dipelihara kelestariannya dalam waktu yang tidak terbatas. Kondisi lingkungan pesisir harus segera dipulihkan melalui penggunaan instrumen ekonomi, pengaturan hukum, intervensi teknologi, maupun melalui peningkatan kesadaran masyarakat.

Pengaturan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil harus bisa menciptakan keseimbangan antara dua kepentingan yang berbeda. Kepentingan yang pertama adalah untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari sumber kekayaan alam guna menunjang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sedangkan kepentingan kedua adalah adanya jaminan bahwa pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam wilayah pesisir dilakukan secara rasional agar dapat berlangsung dalam jangka waktu yang tidak terbatas, seraya menghindari terjadinya kepunahan jenis keanekaragaman hayati.

Diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, laut dan Pulau-pulau Kecil di kabupaten Rembang ini diharapkan menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang lestari, yang mengatur rencana kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan keserasian, keterpaduan, kelestarian dan ketertiban.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengelolaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil secara terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang melibatkan dua atau lebih ekosistem sumberdaya dan kegiatan pemanfaatan (pembangunan) secara terpadu guna mencapai pembangunan wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, keterpaduan mengandung tiga dimensi : sektoral, bidang ilmu dan keterkaitan ekologis. Keterpaduan secara sektoral berarti perlu adanya koordinasi tugas, wewenang dan tanggung jawab antar sektor atau instansi pemerintah pada lingkup pemerintah tertentu dan antar tingkat pemerintahan mulai dari tingkat desa sampai tingkat pusat.

Keterpaduan dari sudut keilmuan berarti bahwa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut hendaknya atas dasar pendekatan disiplin ilmu.

Keterpaduan ekologis dilaksanakan karena secara spasial dan ekologis wilayah pesisir dan laut memiliki keterkaitan antara lahan atas (darat) dengan laut. Dengan keterkaitan kawasan tersebut maka pengelolaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan di kedua kawasan tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Mengingat bahwa suatu pengelolaan terdiri dari tiga tahap utama : perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi maka keterpaduan tersebut perlu diterapkan sejak tahap perencanaan sampai evaluasi.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan dimaksud merupakan upaya untuk mencegah ancaman terhadap kelestarian ekosistem terumbu karang dan hutan bakau (mangrove) yang ada.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jalur hijau hutan mangrove didasarkan pada rumus $L=130.p$, dimana L = lebar jalur hijau dan p =rata-rata tenggang air pasang.

Konstanta 130 diperoleh dari hubungan antara lebar jalur hijau berdasarkan penelitian keterkaitan antara produksi organik hutan mangrove dan kehidupan biota perairan pantai dengan kisaran pasang surut, yaitu 400 meter jalur hijau terhadap tinggi pasang surut 3 meter.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam izin melakukan usaha dan atau kegiatan harus ditegaskan kewajiban yang berkenaan dengan penataan terhadap ketentuan mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang harus dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam melaksanakan usaha dan atau kegiatannya. Bagi usaha dan atau kegiatan yang diwajibkan untuk menyusun AMDAL, maka rencana pengelolaan dan rencana pemantauan lingkungan yang wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, harus dicantumkan dan dirumuskan dengan jelas dalam izin.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

- Ekstraksi adalah proses pemisahan suatu bahan dari campurannya.
- Desalinasi adalah proses pembuatan tawar air laut. Salinitas secara umum dapat disebut sebagai jumlah kandungan garam dari suatu perairan, yang dinyatakan dalam permil.
- Disamping terumbu karang dan hutan mangrove, ekosistem yang biasanya ada di wilayah pesisir dan laut adalah esturia, padang lamun (sea grass) dan rumput laut (sea weeds). Esturia adalah teluk di pesisir yang sebagian tertutup, tempat air tawar dan laut bertemu dan bercampur. Contoh dari esturasi adalah muara sungai, teluk. Sedangkan lamun dan rumput laut merupakan tumbuh-tumbuhan laut yang biasanya hidup pada perairan di wilayah terumbu karang.
- Untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan serta menjaga keberlangsungan sumberdaya yang ada di wilayah pesisir dan laut, maka merupakan keharusan bagi seluruh aparat serta semua stakeholder untuk berpegang teguh pada pedoman pengelolaan yang telah ditentukan. Pedoman pengelolaan yang dikemukakan disini bukanlah hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan, tetapi menuntut kemauan keras agar tujuan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan dapat tercapai.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Instansi yang berwenang adalah instansi yang berdasarkan peraturan perundang- undangan mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Penetapan pemanfaatan tanah timbul didasarkan pada mintakat (zona) dimana tanah timbul itu berada. Dalam pengelolaan wilayah pesisir ini kawasan pesisir dibagi atas tiga mintakat (zona) yaitu : zona preservasi, zona konservasi, dan zona pemanfaatan intensif.

Didalam zona preservasi tidak diperkenankan adanya pemanfaatan pembangunan, kecuali untuk kepentingan penelitian dan pendidikan. Zona konservasi adalah kawasan yang diperbolehkan adanya kegiatan pembangunan, tetapi dengan intensitas (tingkat) terbatas dan sangat terkendali, misalnya berupa wisata alam, perikanan tangkap dan budidaya yang ramah lingkungan dan pengusahaan hutan mangrove secara lestari. Sedangkan zona pemanfaatan intensif adalah : kawasan yang karena sifat biologis dan ekologisnya dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan pembangunan yang lebih

intensif, seperti pelabuhan perikanan, pemukiman penduduk dan industri pengolahan ikan.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hak garap diberikan agar masyarakat pesisir dapat memperoleh manfaat ekonomi secara sah dari hasil pengelolaan lahan ditanah pantai dengan kewajiban untuk senantiasa menjaga pelestarian fungsi kawasan tersebut, antara lain dengan penanaman bakau. Apabila penerima hak garap mengabaikan kewajibannya dapat mengakibatkan dicabutnya hak garap tanpa adanya ganti rugi dari Pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Yang dimaksud Hak Atas Tanah disini adalah Hak milik Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas